

SOSIALISASI MENGENAI PERJANJIAN KONTRAK KERJA DALAM DUNIA KERJA BAGI SISWA SMKN 15 KOTA BANDUNG

Mia Hadiati¹, Inayah Fasawwa Putri^{2*}, Ivana Trixie³, Jenice Valencia Alam⁴
^{1,2,3,4}Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia
*e-mail: inayah.205220255@stu.untar.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi mengenai perjanjian kontrak kerja kepada mahasiswa SMKN 15 Kota Bandung, mengingat pentingnya pemahaman kontrak kerja dalam persiapan memasuki dunia kerja. Di era pembangunan nasional, tantangan ketenagakerjaan semakin meningkat, dengan banyak lulusan SMK yang langsung terjun ke dunia kerja tanpa bekal pengetahuan yang memadai tentang hak dan kewajiban dalam kontrak kerja. Melalui metode penyuluhan, mahasiswa diberikan informasi mengenai komponen penting dalam kontrak kerja, seperti hak dan kewajiban pekerja, durasi kerja, upah, dan jaminan sosial. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur ketenagakerjaan, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dengan pemahaman yang baik mengenai kontrak kerja, diharapkan siswa dapat menetapkan ekspektasi yang jelas dan menghindari pelanggaran yang merugikan di masa depan. Hasil sosialisasi menunjukkan bahwa mahasiswa merasa lebih siap dan percaya diri dalam menghadapi dunia kerja setelah memahami aspek-aspek penting dari perjanjian kontrak kerja. Penelitian ini menekankan perlunya pendidikan lebih lanjut mengenai ketenagakerjaan di kalangan siswa SMK untuk meningkatkan kesiapan mereka dalam berkarier.

Kata kunci: Perjanjian; Kontrak Kerja; Ketenagakerjaan

Abstract

This study aims to provide socialization regarding employment contracts to students of SMKN 15 Bandung, emphasizing the importance of understanding work contracts in preparation for entering the workforce. In the current era of national development, employment challenges are increasingly significant, with many vocational school graduates entering the job market without adequate knowledge of their rights and obligations under work contracts. Through outreach methods, students are informed about essential components of employment contracts, such as worker rights and responsibilities, contract duration, wages, and social security. The study highlights the importance of understanding labor regulations, including Law No. 13 of 2003 on Manpower. With a solid understanding of employment contracts, students are expected to set clear expectations and avoid detrimental violations in the future. The socialization results indicate that students feel more prepared and confident in facing the job market after grasping the critical aspects of employment agreements. This research underscores the need for further education on labor issues among vocational students to enhance their career readiness.

Keywords: Agreement; Employment Contract; Employment

1. PENDAHULUAN

Di era pembangunan nasional saat ini, permasalahan ketenagakerjaan juga menjadi hal yang sangat penting, begitu pula dengan sumber daya manusia khususnya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertumbuhan penduduk dan tingkat pengangguran yang tinggi merupakan faktor utama yang berkontribusi terhadap masalah ketenagakerjaan. Pekerjaan memainkan peran penting dalam pengembangan para penentang karena dianggap sebagai sarana utama untuk berkontribusi pada kehidupan nasional. Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 mengatur bahwa hubungan antara pekerja dan pemberi kerja harus berdasarkan perjanjian kerja tertulis, lisan, atau tidak tertulis. Selanjutnya, menurut Michael D. Bayles mengartikan *contract of law* atau hukum kontrak adalah *might then be taken to be the law pertaining to enforcement of promise or agreement*. Artinya, hukum kontrak adalah sebagai aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan. Pendapat ini mengkaji hukum kontrak dari dimensi pelaksanaan perjanjian yang dibuat oleh para pihak, namun Michael D. Bayles tidak melihat pada tahap-tahap pra kontraktual dan kontraktual.

Kemudian, Pasal 1320 KUHPerduta menetapkan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni: Pertama, Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; Kedua, Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; Ketiga, Suatu hal tertentu; dan Keempat, Suatu sebab (causa) yang halal. Persyaratan tersebut diatas berkenan baik mengenai subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan yang pertama dan kedua berkenan dengan subjek perjanjian atau syarat subjektif.

Persyaratan yang ketiga dan keempat berkaitan dengan objek perjanjian atau syarat objektif. Perbedaan kedua persyaratan tersebut diartikan pula dengan masalah batal demi hukumnya (*nieteg* atau *null and ab initio*) dan dapat dibatalkannya (*vernietigbaar = voidable*) suatu perjanjian. Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.

Selanjutnya, Kontrak kerja dalam ketenagakerjaan merupakan perjanjian tertulis antara karyawan dan pengusaha yang mengatur hubungan kerja antara keduanya. Sedangkan dalam istilah kontrak kerja ialah adanya Kerjasama serta komitmen yang baik mulai dari lisan, isyarat, maupun tulisan, pada dua pihak bahkan lebih yang mempunyai implikasi hukum yang terikat untuk mengerjakannya (1). Kontrak kerja dibuat atas dasar aliansi antara dua pihak yang sepakat atau berkomitmen pada kepentingan bersama. Prinsip persetujuan harus dilandasi unsur persetujuan dan tidak dapat dipaksakan. Kontrak harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak sesuai dengan yang disebutkan dalam pasal 50 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja. Pengertian dari hubungan kerja sendiri adalah hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai pekerja, upah dan perintah. Selanjutnya, Isi dari perjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama dan regulasi yang berlaku, maksudnya apabila di perusahaan telah ada peraturan atau perjanjian kerja bersama, isi perjanjian kerja baik kualitas maupun kuantitas harus sesuai dengan regulasi yang telah diatur (2). Hak dalam perjanjian kontrak kerja merupakan unsur yang sangat penting dalam suatu kesepakatan bisnis, baik di tingkat domestik maupun internasional. Unsur ini memberikan kepastian hukum kepada kedua belah pihak dengan menetapkan hak dan kewajiban, serta menjamin keamanan dalam bertransaksi.

Perjanjian kontrak kerja berfungsi sebagai acuan untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin muncul, khususnya terkait dengan wanprestasi. Apabila terjadi perselisihan, penyelesaiannya dapat merujuk pada dokumen hukum atau undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, perjanjian kontrak kerja menjadi sarana untuk memastikan bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh para pihak dapat direalisasikan melalui ikatan yang jelas dan sah. Menurut Puti Mayang Seruni mengatakan bahwa terciptanya perlindungan hukum tenaga kerja menjadi kompensasi terhadap hak dasar yang ada dibawah naungan konstitusi berdasarkan pada pasal 27 ayat [2] UUD RI Tahun 1945 mengatakan “pada setiap kewarganegaraan memiliki hak pada pekerjaan serta kehidupan yang layak”. dan pada pasal 33 ayat [1] yang mengatakan “perekonomian disusun sebagai bentuk usaha bersama atas kekeluargaan”.¹ Perlindungan akan hukum menjadi sangat penting untuk memastikan adanya keadilan dan kesetaraan antara pengusaha dan tenaga kerja. Kontrak kerja adalah dokumen hukum yang mana tujuannya mengatur hubungan antara pengusaha dengan tenaga kerja, menetapkan hak serta kewajiban kepada pihak masing-masing. Oleh karenanya analisis perlindungan hukum terhadap hak serta kewajiban tenaga kerja dalam kontrak kerja menjadi perhatian utama dalam studi ini.

Selanjutnya Kontrak kerja berfungsi sebagai dasar hukum yang mengikat serta memberikan pedoman bagi kedua belah pihak dalam menjalankan hubungan kerja. Di dalam kontrak kerja, terdapat informasi mengenai identitas pekerja dan pengusaha, termasuk nama, alamat, dan nomor identitas. Selain itu, kontrak juga mencakup ketentuan-ketentuan terkait pekerjaan yang harus dilakukan, durasi kontrak, upah atau gaji yang akan diterima, jam kerja, jaminan sosial, cuti, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kontrak kerja ini bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan kedua belah pihak, serta menciptakan kerangka kerja yang jelas dan saling menguntungkan. Apabila terjadi perselisihan atau pelanggaran terhadap kontrak kerja, dokumen ini dapat berfungsi sebagai bukti yang kuat dalam penyelesaian sengketa. Menurut Ida Ayu Windhari Kusuma Pertiwi, dalam konteks outsourcing yang ditinjau dari hukum ketenagakerjaan, terdapat perjanjian antara kontraktor pekerjaan dan penyedia lapangan pekerjaan berdasarkan hubungan hukum. Dalam hubungan hukum tersebut terdapat tiga pihak, yaitu perusahaan sebagai kontraktor atau penyedia lapangan kerja (sebagai penerima outsourcing), perusahaan pengguna tenaga kerja, dan buruh itu sendiri. Oleh karena itu, ikatan kerja dalam sistem outsourcing terjadi antara karyawan dan majikan pemberi kerja, yang dituangkan dalam perjanjian kerja tertulis. Perjanjian tersebut umumnya berupa kesepakatan kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau, dalam definisi lain, kesepakatan kerja waktu tertentu.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma (3). Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran) (4).

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi (5). Dalam penelitian ini, kajian dilakukan terhadap taraf sinkronisasi vertikal yaitu meneliti keserasian hukum positif agar tidak bertentangan berdasarkan hierarki perundang-undangan (*stufenbau theory*)(6). Adapun taraf sinkronisasi vertikal yang dimaksud adalah kesesuaian berbagai regulasi yang mengatur mengenai penerapan dan akibat hukum dari kekurangan jumlah barang dalam pengangkutan barang melalui laut.

Sifat penelitian ini adalah preskriptif, sebagaimana dikatakan oleh Peter Mahmud Marzuki bahwa tujuan dari penelitian hukum yakni memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya dilakukan, bukan membuktikan kebenaran dari hipotesis. Dalam penelitian ini, Penulis berusaha untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan tanggung jawab perusahaan bongkar muat (*stevedore*) dalam mengatasi masalah kekurangan jumlah barang dalam pengangkutan barang melalui laut. Ada pun jenis data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas (7). Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan atau putusan-putusan hakim (8).
2. Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (9).
3. Bahan hukum tersier, yaitu berupa Kamus Hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian kepada Masyarakat dalam aktivitas Tridharma Perguruan Tinggi adalah salah satu dari tiga pilar utama dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Tridharma sendiri terdiri dari tiga komponen yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, dengan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dimilikinya. Kegiatan pengabdian ini meliputi berbagai macam bentuk, seperti penyuluhan, pelatihan, konsultasi, pengembangan produk, dan layanan publik lainnya (4).

Tujuan dari tridharma pengabdian kepada masyarakat adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat keterhubungan antara perguruan tinggi dengan masyarakat di sekitarnya. Selain itu, pengabdian kepada masyarakat juga dapat menjadi salah satu indikator dalam penilaian kualitas perguruan tinggi oleh lembaga akreditasi dan masyarakat luas.

a) Permasalahan Mitra dan Tujuan Kegiatan PKM atau PKM sebelumnya

Dilansir dari Kompas.com, menurut Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta jumlah keterserapan lulusan menengah Kejuruan yang lanjut bekerja, sekolah S2 dan wirausaha sudah mencapai 83.0 persen yang artinya sudah melampaui target sebelumnya yakni merujuk pada angka 67 persen. Dapat dilihat dengan banyaknya lulusan Sekolah Menengah Kejuruan yang memilih untuk langsung meniti karir setelah lulus cukuplah banyak sehingga penting bagi para pelajar usia sekolah untuk diberi pengajaran mengenai pengertian kontrak dan komponen dari kontrak kerja. Jangankan remaja/pemuda, di kalangan umur dewasa pun masih banyak pekerja terjebak dalam kontrak yang dirumuskan oleh tempat bekerjanya. Permasalahan kontrak yang sering ditemukan adalah kontrak ketenagakerjaan mencakup hak dan kewajiban pekerja dan penyedia kerja. Klausul yang tercantum sangat beragam mulai dari *Non-Disclosure Agreement* (NDA) yang mencakup kerahasiaan internal perusahaan. Klausul yang paling sering dibicarakan bila kita mendalami soal ketenagakerjaan adalah soal upah pekerja, jam kerja dan sebagainya.

Itulah mengapa penting bagi pelajar untuk dapat memahami dan mempelajari komponen kontrak sedari dini agar dikemudian hari tidak mengalami kesusahan yang menyebabkan dirinya terjerat hal-hal yang tidak diinginkan, seperti tampak pada Gambar 1 dalam memberikan pemahaman tersebut.



Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan PKM

Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 diatur mengenai hak dan kewajiban pekerja seperti contohnya:

a. Hak Pekerja:

Pasal 5: “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.”

Pasal 6: “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”

b. Kewajiban Pekerja:

Pasal 102 ayat (2): “Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruhnya mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya”

Meskipun sudah ada Undang-Undang yang mengatur soal hak dan kewajiban pekerja/buruh, pada praktiknya masih ada penyedia kerja/pengusaha yang melanggar ketentuan yang berlaku. Tidak perlu kita membicarakan dari segi Perundang-undangan karena kontrak yang dijadikan sebagai ‘dasar hukum’ dalam perjanjian yang berlaku antara pengusaha dengan pekerja masih acap kali dilanggar oleh penyedia kerja/pengusaha. Pelanggaran yang paling lazim dilakukan adalah durasi kerja yang melewati batas jam kerja namun tidak mendapat upah lembur. Pelanggaran semacam ini yang menjadi kekhawatiran bagi pelajar SMK Negeri 15 Kota Bandung.

Selain itu, seiring berjalannya waktu pastinya ada kebutuhan dan komponen kontrak lainnya yang bisa saja berubah sewaktu-waktu. Para pelajar SMK negeri 15 kota Bandung melihat hal ini sebagai suatu permasalahan yang ditakutkan dapat berdampak buruk bagi mereka ketika mereka menandatangani suatu kontrak dengan penyedia kerja atau suatu perusahaan. Mereka pun mempertanyakan apakah klausul yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak dapat diubah jika suatu hari nanti terdapat ketidaksesuaian atau hal-hal yang dapat membuat suatu kontrak menjadi merugikan salah satu pihak. Oleh karenanya sebelum hal semacam itu terjadi, kami sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara datang dan berpartisipasi dalam Pengabdian Kepada Masyarakat dengan memberikan penyuluhan terkait pentingnya kontrak dalam suatu hubungan kerja dengan penyedia kerja/pengusaha sehingga di kemudian hari, para pelajar sudah tidak lagi mengambil langkah yang salah.

b) Bagaimana pemahaman kontrak kerja dapat mempengaruhi kesiapan siswa SMK dalam memasuki dunia kerja?

Pemahaman kontrak kerja memiliki dampak signifikan terhadap kesiapan siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam memasuki dunia kerja. Gambar 2 menunjukkan kegiatan pemberian pemahaman tersebut. Tentunya hal ini dikarenakan setelah mereka lulus Sekolah, berbeda dengan siswa Sekolah Menengah Keatas (SMA) yang mengemban pendidikan lagi di perguruan tinggi, mereka akan langsung terjun ke dalam dunia pekerjaan, yang dimana nantinya mereka akan dihadapkan dengan berbagai macam jenis perjanjian dan salah satu yang paling terpenting ialah perjanjian kerja atau kontrak kerja.



Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan Pemahaman Kontrak Kerja

Lalu, munculah sebuah pertanyaan. Bagaimana pemahaman kontrak kerja dapat mempengaruhi kesiapan siswa SMK dalam memasuki dunia kerja? Berikut ini ialah beberapa cara dimana pemahaman ini bisa mempengaruhi kesiapan oara siswa dalam memasuki dunia kerja :

1. Menetapkan Ekspektasi dan Tanggung Jawab

Kontrak kerja berfungsi sebagai dokumen yang menetapkan ekspektasi antara siswa dan pihak perusahaan. Dengan memahami isi kontrak kerja, siswa dapat mengetahui apa yang diharapkan dari mereka, baik dalam hal tugas maupun perilaku di tempat kerja. Hal ini membantu siswa untuk lebih siap dalam memenuhi ekspektasi tersebut, yang pada gilirannya meningkatkan kesiapan kerja mereka.

2. Meningkatkan Keterampilan dan Pengetahuan

Siswa yang memahami kontrak kerja akan lebih termotivasi untuk mengembangkan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan mereka. Kontrak sering kali mencakup pelatihan dan pengembangan keterampilan yang diperlukan, sehingga siswa dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk tantangan di dunia kerja (10). Misalnya, praktek kerja lapangan (PKL) yang merupakan bagian dari kurikulum SMK memberikan pengalaman nyata yang sesuai dengan isi kontrak kerja, sehingga siswa bisa belajar langsung dari lingkungan kerja (11).

3. Membangun Sikap Profesional

Pemahaman tentang kontrak kerja juga membantu siswa dalam membangun sikap profesional. Dengan mengetahui konsekuensi dari ketidakpatuhan terhadap kontrak, siswa akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan berperilaku di tempat kerja. Ini termasuk kemampuan untuk bekerja sama dalam tim, beradaptasi dengan lingkungan baru, dan mengambil tanggung jawab atas pekerjaan mereka (12).

4. Memfasilitasi Transisi ke Dunia Kerja

Kontrak kerja memberikan gambaran jelas mengenai struktur organisasi dan budaya perusahaan. Siswa SMK yang memahami hal ini akan lebih siap untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru. Pengetahuan tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pekerja membuat transisi dari pendidikan ke dunia kerja menjadi lebih mulus.

5. Meningkatkan Motivasi dan Kemandirian

Siswa yang memahami pentingnya kontrak kerja cenderung memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk sukses di dunia kerja. Mereka akan merasa lebih bertanggung jawab atas karir mereka sendiri dan termotivasi untuk mencapai tujuan profesional, termasuk kemungkinan berwirausaha. Secara keseluruhan, pemahaman tentang kontrak kerja tidak hanya mempersiapkan siswa SMK secara teknis tetapi juga secara psikologis dan sosial untuk menghadapi tantangan di dunia kerja.

4. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang perjanjian kontrak kerja di kalangan siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), khususnya di SMKN 15 Kota Bandung. Melalui sosialisasi yang dilakukan, siswa diberikan pengetahuan mengenai komponen-komponen penting dalam kontrak kerja, seperti hak dan kewajiban pekerja, durasi kerja, upah, dan jaminan sosial, serta pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur ketenagakerjaan, khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Hasil sosialisasi menunjukkan bahwa siswa merasa lebih siap dan percaya diri dalam menghadapi dunia kerja setelah memahami aspek-aspek penting dari perjanjian kontrak kerja. Pemahaman ini tidak hanya membantu siswa dalam menetapkan ekspektasi dan tanggung jawab mereka di tempat kerja, tetapi juga meningkatkan motivasi dan kemandirian mereka untuk mengembangkan keterampilan yang relevan. Selain itu, dengan mengetahui konsekuensi dari ketidakpatuhan terhadap kontrak, siswa dapat bersikap lebih profesional dan hati-hati dalam berinteraksi di lingkungan kerja. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya pendidikan lebih lanjut mengenai ketenagakerjaan dan kontrak kerja di kalangan siswa SMK untuk meningkatkan kesiapan mereka dalam memasuki dunia kerja dan menghadapi tantangan karier di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Ali Z. Metode penelitian hukum. Jakarta: Sinar Grafika; 2010.
2. Direktorat Jenderal Vokasi Pendidikan. Persiapkan siswa SMK di dunia kerja melalui praktik kerja lapangan [Internet]. 2023 May 27 [cited 2024 May 4]. Available from: <https://vokasi.kemdikbud.go.id/read/b/persiapkan-siswa-smk-di-dunia-kerja-melalui-praktik-kerja-lapangan>
3. Djumiaji FX. Perjanjian kerja. Jakarta: Sinar Grafika; 2006.
4. Eksplorasi kesiapan siswa memasuki dunia kerja pada program keahlian teknik kendaraan ringan. *J Mech Eng*. 2016 Dec;3(2).
5. Fayruzabadiyy M al-Din Muhammad ibn Ya'qub. *Al-Qamus Al-Muhit*. Beirut: Dar al-Jayl; 1786.
6. Fajar M, Achmad Y. Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris. Yogyakarta: Pustaka Belajar; 2010.
7. Marzuki PM. Penelitian hukum (a). Jakarta: Kencana Prenada Media Group; 2005.
8. Marzuki PM. Penelitian hukum (b). Jakarta: Kencana Prenada Media Group; 2014.
9. Universitas Muhammadiyah Jakarta. Konsep kesiapan kerja [Internet]. 2023 Dec 10 [cited 2024 May 4]. Available from: <https://eprints.uny.ac.id/23555/4/BAB%20II.pdf>